



PUTUSAN

Nomor 323/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadiliperkara-perkarapidanadalamperadilantingkat banding telahmenjatuhkanputusansebagaimanaiberiktdalamperkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Efendi Yusuf Bin (Alm) M. Yusuf;
2. Tempat lahir : PondokBaru;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 14 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DesaPekhidinen, Kec. LaweSigala-gala, Kab. Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwaditangkappadatanggal 29 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/66/V/ RES.1.27/2020;

TerdakwaditahandalamtahananRumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 9 November 2020 sampaidengantanggal 8 Desember 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 9 Desember 2020 sampaidengantanggal 6 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 323/PID/2020/PT BNA tanggal 25 November 2020, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 213/Pid.B/2020/PN Jth dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, tertanggal 26 Agustus 2020 N0.Reg.Perk:PDM- 045/JTH/07/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Oktober 2018 pukul 15.00 Wib terdakwa Efendi Yusuf Bin (Alm) M. Yusuf bersama dengan saksi Rahmat Bin Zulkifli (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Lr. Anggrek No. 271 Komplek BTN Ajun, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHPA Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili karena sebahagian saksi berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 saksi Rahmat Bin Zulkifli (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Kutacane dimana saksi Rahmat mengatakan kepada terdakwa *“tolong kau jemput mobil kerumah pak Almahdi di Ajun”* lalu terdakwa menjawab *“ya, bisa saya jemput bawa kemana?”* saksi Rahmat menjawab *“bawa ke Takengon”* dan oleh terdakwa menjawab *“oya sudah”*;
- Selanjutnya, 2 (dua) hari kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Rahmat dengan mengatakan *“sore ini saya berangkat ke Banda Aceh”* lalu saksi Rahmat menjawab *“ya”* setelah itu saksi Rahmat mengirimkan no hp saksi korban Almahdi Bin (Alm) Muhammad, lalu keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi korban Almahdi Bin (Alm) Muhammad *“cek, saya disuruh jemput mobil oleh si Rahmat”* lalu saksi korban Almahdi menanyakan kepada terdakwa *“orang yang dari Takengon ya?”* terdakwa menjawab *“ya”* lalu terdakwa pergi ke Banda Aceh menemui saksi korban Almahdi di rumahnya di Lr. Anggrek No 271 Komplek BTN Ajun, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar untuk mengambil mobil milik saksi korban Almahdi untuk terdakwa rental dengan bayaran perbulannya Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 323/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban Almahdi dan oleh saksi korban Almahdi kemudian menyerahkan 1 (satu) unit jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2016 dengan Nopol BL 561 OM Nosin 1 NRF103422 Noka MHKM5EA3JGJ028614 miliknya dan selanjutnya mobil tersebut terdakwa bawa ke Kutacane untuk direntalkan lagi kepada orang lain;
- Kemudian sekira bulan Agustus 2019 saksi Rahmat menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"tolong kamu cari orang yang mau gadai mobil saya perlu uang 40 juta"* terdakwa menjawab *"ya"* dan seminggu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Rahmat *"Mat, sudah ada orang yang mau menerima gadai mobil tapi uangnya hanya 35 Juta"* dan oleh saksi Rahmat menjawab *"ya sudah itupun jadi"* lalu terdakwa memberikan hp kepada sdr Rudiyanto Desky pihak yang akan menerima gadai mobil milik saksi korban Almahdi dan setelah melakukan pembicaraan lalu saksi Rahmat mengatakan kepada terdakwa *"itu sudah saya setuju dengan kesepakatan gadai sebesar 35 juta bunga 5 juta, kirim ke saya 33 juta dan 2 juta sama kamu, ya sudah ini saya kirim nomor rekeningnya"* terdakwa menjawab *"iya, sore saya transfer uangnya"* lalu terdakwa pergi ke Bank BRI dan setengah jam kemudian sdr Rudiyanto Desky menghubungi terdakwa *"tunggu dimana"* dan terdakwa menjawab *"depan bank BRI"* dan sdr Rudiyanto Desky menjawab *"ya, sudah"* lalu beberapa saat kemudian datang sdr. Rudiyanto Desky menemui terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan mengatakan *"ini uang tunai 20 juta, yang 15 juta lagi biar saya tarik"* lalu terdakwa menjawab *"gak usah tarik kirim langsung aja ke Rahmat"* dan sdr. Rudiyanto Desky menjawab *"ya"* lalu terdakwa mengirimkan uang yang terdakwa terima dari sdr. Rudiyanto Desky kepada saksi Rahmat sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan setelah sdr. Rudiyanto Desky mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu slip bukti penyetoran kemudian di berikan kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi Rahmat *"uang sudah saya kirim"* lalu saksi Rahmat menanyakan *"ya, berapa kamu kirim"* terdakwa menjawab *"33 juta, 2 jutanya mau beli baterai dan cat untuk mobil"* saksi Rahmat menjawab *"terserah kamu";*
- Bahwa selama terdakwa merentalkan mobil milik saksi korban Almahdi kepada orang lain sebelum digadaikan kepada sdr. Rudiyanto Desky terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang rental sejumlah Rp. 4.800.000,- setiap bulannya terdakwa kirim kepada saksi korban Almahdi melalui saksi Rahmat;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 323/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Membaca, surattuntutanPenuntutUmumKejaksaanNegeri Aceh Besar tertanggal 2 November 2020 No.Reg.Perkara: PDM- 045/JTH/07/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Efendi Yusuf Bin (Alm) M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana didakwakan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 2 November 2020 Nomor 213/Pid.B/2020/PN Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Yusuf Bin (Alm) M. Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 9 November 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 2 November 2020 Nomor 213/Pid.B/2020/PN Jth;



2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 11 November 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 18 November 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 18 November 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2020;
4. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 11 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho masing-masing ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Adanya kekeliruan dalam penerapan hukum berupa putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terlalu ringan tidak bersesuaian dengan perbuatan dan kerugian yang dialami oleh korban dimana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sehingga kami Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan yang diputuskan tersebut tidak setuju karena berdasarkan fakta hukum persidangan dimana terdakwa dengan perintah dari Rahmat Bin Zulkifli (dalam berkas terpisah) dengan sengaja bekerja sama untuk mengalihkan 1 (satu) unit jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2016 dengan Nopol BL 561 OM Nosin 1 NRF103422 Noka MHKM5EA3JGJ028614 milik korban Almahdi kepada orang lain dengan cara menggadaikan dengan harga Rp. 35.000.000,- dimana awalnya terdakwa didalam perjanjian dengan korban Almahdi hanya merental mobil milik korban bukan untuk menggadaikan atau digadaikan namun berdasarkan keterangan terdakwa dan juga korban bahwa mobil milik korban telah digadaikan kepada orang dan sampai dengan saat proses sidang selesai pihak korban juga tidak ada menerima pengembalian mobil miliknya dari terdakwa, dan diketahui uang hasil gadai mobil milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah terdakwa dan saksi Rahmat Bin Zulkifli menikmati untuk keperluan masing-masing, sehingga dalam hal ini secara jelas pihak korban mengalami kerugian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama dengan saksi Rahmat Bin Zulkifli melanggar pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan di muka persidangan Senin tanggal 02 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 2 November 2020 Nomor 213/Pid.B/2020/PN Jth dan telah membaca, memperhatikan memori banding oleh Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 2 November 2020 Nomor 213/Pid.B/2020/PN Jth, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 2 November 2020 Nomor 213/Pid.B/2020/PN Jth telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hokum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pemicanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 2 November 2020 Nomor 213/Pid.B/2020/PN Jth yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan makaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6dari 8 PutusanNomor 323/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 2 November 2020 Nomor 213/Pid.B/2020/PN Jth yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh kami Moch.Zaenal Arifin,S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Mansur,Bc.IP.,S.H.,M.Hum dan YusEnidar,S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Nur Afifah,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Mansur,Bc.IP.,S.H.,M.Hum. | Moch. Zaenal Arifin, S.H. |
| 2. YusEnidar,S.H.,M.H. | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

Nur Afifah, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 323/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)